

Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah SD

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/Kep/1983
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintahan Kabupaten Rembang
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Aspek Penyampaian Pelayanan

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto kopi ijazah yang akan dilegalisir2. Menunjukkan ijazah asli3. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga bagi pemohon yang sekolah di luar Jawa tetapi berdomisili di Kabupaten Rembang
2.	Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan fotokopi ijazah (maksimal 6 lembar) ke petugas2. Pemohon menunjukkan ijazah asli3. Petugas mencocokkan antara fotokopi dan ijazah4. Jika sudah cocok, petugas mengembalikan ijazah asli kepada pemohon.5. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotokopi ijazah6. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang memberikan tanda tangan pada fotokopi ijazah tersebut7. Petugas memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotokopi ijazah yang telah di tanda tangani8. Petugas menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 hari kerja*)

4.	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Legalisir Ijazah
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Sarana pengaduan yang disediakan:</p> <p>a. Kotak Saran/Pengaduan</p> <p>b. Website</p> <p>c. Aplikasi website dan android</p> <p>Petugas pelayanan pengaduan:</p> <p>a. Nama petugas : SHOFIYAH</p> <p>b. Nomor HP : 0821 3384 0518</p> <p>c. Nomor kantor : 0295-691326</p> <p>d. Alamat e-mail : pesertadidiksd@gmail.com</p>

*) Apabila pejabat yang menandatangani berada di tempat